

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN SURAT HIBAH WASIAT YANG DITITIPKAN KEPADA NOTARIS UNTUK ANAK DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG TIDAK DICATATKAN

Oleh:

Risdalina, SH, MH
Dosen tetap STIH Labuhan Batu
Email : risdalinasiregar@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan haruslah dicatatkan sebagaimana tercantum pada pasal 1 dan 2 UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.. Hal ini juga berakibat kepada kedudukan anak yang dilahirkannya, maupun kepada hak warisannya . Jika perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara hukum negara maka kedudukan anak menjadi anak diluar pernikahan dan anak tersebut tidak berhak atas warisan dari ayahnya karena anak tersebut bukan merupakan ahli waris dari orang tuannya.

Hukum waris mengatur tentang surat wasiat atau testamen, dimana seseorang dapat menentukan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia, pembuat wasiat haruslah ditentukan berdasarkan undang-undang, jika diabaikan dapat berakibat batalnya wasiat. Harta warisan sering menimbulkan problema baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat. Surat wasiat (*testament*) berdasarkan pasal 875 KUHperdata “ adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia “, agar kehendak terakhir dari sipembuat surat/pewaris merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Ahli waris dapat menggugat suatu testamen jika merupakan ahli waris langsung yang berhubungan darah serta dari perkawinan yang sah , akan tetapi faktanya dalam masyarakat banyak perkawinan tidak dicatatkan . Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan tentunya melihat pembuktian tentang sahnya perkawinan kemudian siapa saja yang berhak mejadi ahli waris.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Yang Lahir Perkawinan Orang Tua yang Tidak Dicatatkan , penelitian ini penulis ambil berdasarkan kasus yang pernah penulis tangani berdasarkan putusan Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, sedangkan data yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan dan sumber penelitian berupa putusan kasus. Dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini dimana pihak Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat/akte perkawinan sah, sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat memperlihatkan bukti perkawinannya yang sah, mengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris menjadi batal demi hukum, dan hibah wasiat tersebut merupakan boedel warisan Tergugat sebagai ahli waris yang sah.

Kata Kunci : Warisan, Hibah Wasiat, Notaris, Perkawinan Tidak di Catatkan

I. LATAR BELAKANG

Tuhan menciptakan manusia dimuka bumi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan adalah untuk hidup berpasangan guna melanjutkan keturunan dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri.

Oleh sebab itu untuk melanjutkan kelangsungan hidup manusia perlu aturan dan tata cara yang mengaturnya yaitu dengan cara melangsungkan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya dan

tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur agama merupakan hal yang sangat penting dan tidak boleh dikesampingkan, sehingga setiap perkawinan harus tetap memperhatikan norma agama, serta akibat dan pristiwa hukum yang ditimbulkannya dalam perkawinan.

Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak membawa konsekwensi hukum yang sah terhadap segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, jika perkawinan beda agama menyebabkan gugurnya hak saling mewarisi.

Akan tetapi sampai dengan saat ini masih banyak perkawinan yang belum dicatatkan. Hal ini terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu biaya pencatatan perkawinan yang cukup mahal dan sulitnya mengurus surat pencatatan perkawinan.

Tujuan adanya hukum pencatatan nikah adalah untuk menciptakan ketertiban dalam perkawinan dalam masyarakat. Akan tetapi perundang-undangan Pencatatan Nikah di Indonesia terdapat kontra produktif, antara status perkawinan tidak dicatatkan (siri) dengan bukan sirri, dalam prakteknya ditentukan dengan Administrasi Negara, berakibat justru menciptakan ketidak tertiban perkawinan di Indonesia. Kebijakan

mengenai Pencatatan Nikah di Indonesia dapat berimplikasi terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bagaimana ketertiban perkawinan dapat diciptakan melalui perundang-undangan.

Pencatatan perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti terjadi perkawinan yang merupakan suatu pengakuan sahnya perkawinan oleh negara. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang juga mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastin hukum dan pembuktian sehingga dengan dilakukannya pencatatan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas baik bagi yang bersangkutan maupun dalam masyarakat, sehingga sewaktu waktu dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis yang otentik dalam menentukan kedudukan hukum seseorang, memberikan kepastian hukum atas kelahiran seorang anak khususnya hak waris anak.

Akibat hukumnya apabila perkawinan tidak dicatatkan (secara umum dikenal dengan “ perkawinan siri “, mengakibatkan status kedudukan anak

yang dilahirkan menjadi tidak pasti, karena perkawinan kedua orangtuanya hanya sah secara agama. Oleh sebab itu kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya infrarieur (lebih jelek atau lebih rendah) dibanding dengan anak sah, ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja sementara dengan ayahnya tidak memiliki hukum, karena tidak ada bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan. Demikian juga dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan sulit mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu hak mewarisi dan mendapatkan warisan antara orang tua dan anak.

Berbicara mengenai warisan tentu ada yang disebut pewaris sebagai orang yang mempunyai harta dan ahli waris orang yang berhubungan darah yang akan menerima harta dari pewaris yang semuanya diatur dalam hukum yang dikenal dengan hukum waris. Hukum waris merupakan suatu rangkaian ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang serta akibatnya dalam bidang kebendaan, diatur yaitu : akibat beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, baik dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.

Hibah dapat diatur dalam **Pasal 1666 KUHPerdara**: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.”(KUHPerdara R. Subekti).

Jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957- Pasal 972 KUHPerdara.

Pasal 957 KUHPerdara: “Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya.”

Pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akte notaris). Hal ini terdapat pada pasal 1682 dan 1683 KUHPerdara.

Menurut Irma Devi Purnamasari, SH. Mkn, Hibah wasiat menurut Irma Devi Purnamasari, SH. Mkn, “Hibah

wasiat berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia”. Wasiat diatur dalam pasal 874 KUHPerdara, yaitu segala harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang.

Menurut pasal 875 KUHPerdara, yaitu menunjukkan bahwa semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*) yang harus dibuat secara tertulis.

Isi surat wasiat (*testament*) tidak hanya mengenai suatu harta benda warisan atau kekayaan saja, akan tetapi dapat secara sah menunjukan seorang wali untuk anak-anak simeninggal, pengakuan seorang anak yang lahir diluar perkawinan atau pengangkatan seorang yang dikuasakan untuk mengawasi dan mengatur mengenai pelaksanaan warisan (*testament*).

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang dibuatnya. UU Nomor :30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris kemudian dirubah menjadi UU Nomor : 2 tahun 2014, yang menyatakan “Notaris wajib membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan mengirimkan daftar akta wasiat kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu

5 hari pada minggu pertama setiap bulannya.

Pada pasal 943 KUHPerdara mengatakan : Setiap Notaris menyimpan surat (*testament*) antara surat aslina, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia diberitahukan kepada yang berkepentingan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

Pembatalan hibah wasiat yang dititipkan pada Notaris kepada anak dari perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan, dalam penulisan ini penulis membahas berdasarkan putusan Nomor : : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, duduk perkarnya adalah sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat (Ny. Suparmi) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur, sebanyak 3 orang menuntut sebagai ahli waris dari suaminya (Alm. Abbas Ramses Napitupulu) atas tanah seluas 8 Ha yang terletak di Tebing Linggahara Kabupaten Labuhanbatu, yang semasa hidupnya telah menghibahkan kepada ketiga anaknya dari perkawinannya dengan Suparmi (Penggugat) dengan menyerahkan Sertifikat tanah dan membuat surat wasiat

yang kemudian ditipkan kepada Notaris jika ia meninggal kemudian hari.

Adapun alasan Penggugat menuntut hibah wasiat atas nama ketiga anaknya yang ditipkan di Notaris, disebabkan Penggugat dengan Alm. Abbas Ramses Napitupulu telah menikah secara syariat islam dan dari perkawinan tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama : 1. Teguh Vrendy Wibowo Napitupulu, 2. Teguh Afriandi Napitupulu, 3. Mona Attakawati Br Napitupulu.

Sedangkan Tergugat merupakan istri pertama dari Abbas Ramses Napitupulu bernama Santi Rosmaida Sihombing menikah secara agama Kristen dan dari perkawinan tersebut memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Asty Tarulitua Br Napitupulu. Dan ketika Abbas Ramses meninggal dunia dikebumikan di tempat yang lebih tinggi Tugu/Tambaj dimana secara hukum adat ia memiliki keturunan anak laki-laki dari Penggugat.

Ahli waris dapat menggugat suatu wasiat dimana ianya merupakan ahli waris langsung yang berhubungan darah ataupun melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi faktanya masih banyak terjadi perkawinan yang dilangsungkan akan tetapi tidak dicatatkan . Hal ini akan berakibat kepada pembuktian akan kewarisan serta keabsahan suatu

perkawinan dalam persidangan di Pengadilan.

Gugatan Penggugat dapat disangkal oleh Tergugat, oleh sebab itu berdasarkan pasal 283 Rbg/163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya.

Berdasarkan Gugatan yang diajukan Pengugat, maka melalui proses pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim memutuskan :

1. Menolak Eksepsi Penggugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat dititipkan di Notaris dalam perkara Nomor ; 42/Pdt. G /2007/PN-RAP.
2. Bagaimana Akibat Hukum terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat dititipkan di Notaris dalam perkara Nomor ; 42/Pdt. G /2007/PN-RAP.

II. PEMBAHASAN.

2.1 Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Surat hibah Wasiat Yang Dititipkan Kepada Notaris Untuk Anak Lahir Perkawinan yang Tidak Di Catatkan dalam Perkara Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap.

Peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari manusia adalah kematian, karena setiap makhluk hidup ciptaan Tuhan tua, muda esok ataupun lusa pasti akan mati. Kelahiran dan kematian semuanya ini membawa akibat hukum. Manusia lahir hidup disebut sebagai subjek hukum dan ketika manusia mati maka sebutan sebagai subjek hukum menjadi berakhir. Dalam Kitab Undang Hukum Perdata, kelahiran maupun kematian telah diatur. Pasal 2 KUHPerdata mengatakan: "Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah lahir bilamana kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, anak tersebut dianggap tidak pernah ada".

Kematian seseorang tentu membawa akibat hukum, terutama terhadap harta kekayaan si pewaris, selanjutnya bagaimana peninggalan dan peralihan harta warisan peninggalan pewaris, dan kepada siapa saja harta tersebut beralih dan bagaimana jika peralihan harta warisan dapat merugikan ahli waris.

Harta warisan merupakan harta milik seseorang yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Mengenai warisan sebagaimana diatur pasal 830 KUHPerdata hanya terjadi karena kematian, oleh sebab itu pewarisan

baru akan terjadi dengan syarat sebagai berikut:

1. Adanya Pewaris, yaitu adanya orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta miliknya.
2. Adanya Ahli waris, baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan wasiat.
3. Adanya Harta warisan, yaitu kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris.

Mengenai pewarisan menurut KUHPerdata dibagi 2:

1. Pewarisan berdasarkan Undang-Undang (*Ab intestato*).

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, baik melalui garis ibu, maupun garis ayah dan si suami atau istri yang hidup terlama, sebagaimana dinyatakan pasal 832 KUHPerdata: "Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan dan si suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan berikut ini: Bila keluarga sedarah dan suami istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi hutang-hutang orang

meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Pasal 874 KUHPerdara mengatakan: “Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang. Se jauh mengenai hal itu ia belum mengadakan ketetapan yang sah”.

Berdasarkan ketentuan diatas berlaku secara umum, dalam arti jika pewaris belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketentuan ini mengecualikan prinsip dasar diatas, bahwa jika pewaris telah mengadakan ketetapan yang sah maka ketetapan tersebut bisa saja menyimpang dari ketentuan undang-undang yang harus didahulukan.

Ketetapan yang sah dimaksud adalah dimana si pewaris semasa hidupnya telah menentukan kondisi yang akan terjadi terhadap harta peninggalan yang akan diwariskannya kelak. Ketetapan itu dituangkan dalam surat wasiat, dimana pewaris membuat surat wasiat yang berisi ketetapan harta warisan, maka wasiatlah yang lebih didahulukan, dengan catatan harta warisan yang di wasiatkan tidak boleh seluruh harta kekayaannya.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka secara hukum semua harta peninggalan pewaris jatuh ketangan ahli warisnya. Harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan golongan dan bagiannya masing-masing sesuai dengan undang-undang.

Pembagian warisan sesuai dengan undang-undang ada 4 golongan yaitu :

- a. Ahli waris golongan I, adalah anak-anak dan keturunannya baik anak sah maupun anak luar kawin, suami atau istri yang hidup terlama (pasal 852 KUHPerdara)
- b. Ahli waris golongan II, adalah orang tua (ibu dan ayah) atau salah satu dari mereka ibu saja atau ayah saja, serta saudara dan keturunannya (pasal 854 sampai 857 KUHPerdara).
- c. Ahli waris golongan III, kakek dan nenek baik dari garis ayah maupun garis ibu (pasal 853 KUHPerdara).
- d. Ahli waris golongan IV, Paman, Bibi sekalian turunan mereka sampai derajat ke enam baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (pasal 858 ayat 2 KUHPerdara).

2. Pewarisan berdasarkan Surat Wasiat / Testament

Pewarisan berdasarkan undang-undang baru berlaku jika pewaris, tidak/telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat, sebagaimana diatur pasal 874 KUHPerduta. “Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu ia belum mengadakan ketetapan yang sah”.

Pengertian wasiat dapat dilihat pada pasal 875 KUHPerduta menyatakan: “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dihendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali olehnya”.

Ahli waris menurut Undang-undang (*Ab intestate*), yaitu karena kedudukannya sendiri oleh undang-undang demi hukum dijamin sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut wasiat (*ad testamento*), yaitu ahli waris karena kehendak terakhir dari sipewaris, yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat. Pemberian surat wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan, setelah si pemberi

hibah wasiat (si pewaris) meninggal dunia.

Dalam Kitab Undang Hukum Perdata, jika seorang meninggal dunia yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah orang itu terlebih dahulu membuat surat wasiat, terhadap harta kekayaannya atau sama sekali tidak membuat surat wasiat. Jika seorang tersebut membuat surat wasiat maka wasiat itu dilaksanakan terlebih dahulu. Seseorang bebas membuat surat wasiat, baik untuk sebagian maupun untuk seluruh harta kekayaannya. Batasannya ada pada ahli waaris tertentu yang dilindungi oleh bagian mutlah (*legitime porsis*). Jika seorang meninggal tanpa surat wasiat, maka pewarisan yang berlaku adalah pewarisan berdasarkan undang-undang.

a. Hibah Wasiat

Hibah merupakan harta yang diberikan oleh seseorang secara Cuma Cuma ketika ia masih hidup. Jika seseorang telah menghibahkan sesuatu benda kepada anaknya atau orang lain maka detik itu juga hak kepemilikannya berpindah.

Pasal 1666 KUHPerduta mengatakan : jika penghibahan tersebut dilakukan setelah ia meninggal dunia maka disebut

dengan hibah wasiat dimana penghibahan dituangkan dalam suatu akte disebut akte hibah wasiat.

Hibah wasiat diatur pasal 955 KUHPerdara, "Hibah Wasiat suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang atau macam tertentu, barang tetap, barang tidak tetap atau hak pakai hasil atau sebagian atau semua barangnya". Sedangkan dalam Hukum Waris Islam hibah tidak boleh diberikan lebih dari $\frac{1}{3}$ dari semua hartanya.

Adapun kasus perkara Nomor : 42 /Pdt.G/2007/PN-Rap, dimana Penggugat (Ny Suparmi) telah menikah dengan Abbas Ramses Napitupulu secara syariat agama islam, pada tanggal 16 Oktober 1986 di Desa Semangko, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan dan dari hasil perkawinan tersebut telah memperoleh anak 3 orang, yaitu :

1. Teguh Vrendy Wibowo Napitupulu
2. Taufik Afrindy Napitupulu,
3. Mona Attakawaty Napitupulu,

berdasarkan (Bukti P-1), dalam hal ini mengajukan

gugatan untuk dan atas nama ketiga orang anaknya, atas sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas ± 8 ha terletak di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

Sebagaimana surat wasiat yang dibuat pewaris (Abas Ramses Napitupulu) yang diberikan kepada adik Abas Ramses Napitupulu bernama Nurhaida Napitupulu, beserta Sertifikat tanah nomor : 103, 104, 105, 106 seluas ± 8 ha terletak di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dititipkan kepada Notaris Djatim Sollin, SH, selaku Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, isi surat tersebut dibuat ketika Abbas Ramses Napitupulu dalam keadaan sakit, menyatakan jika ianya meninggal dunia hasil tanah tersebut untuk ketiga anaknya yang masih kecil, akan tetapi setelah Abas Ramses Napitupulu meninggal dunia, Sertifikat tanah yang dititipkan pada Notaris Djatim Sollin, SH diambil oleh Tergugat-I atas nama istri pertama Abas Ramses Napitupulu bernama Santy Rosmaida Br Sihombing, tanpa

sedikitpun memberi bagian hasil kebun kepada Penggugat-III dan anak yang dibawah asuhan Penggugat-I, mengakibatkan Penggugat mengalami kesulitan biaya kehidupan dan biaya sekolah. Akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II dapat di kwalifisikan perbuatatan melawan hukum.

Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat -I dan Tergugat-II telah mengajukan jawaban yang isinya pada pokoknya telah menyangkal atau membantah secara keras dalil gugatan Penggugat bahwa, surat wasiat dan Srtifikat tanah yang dititipkan pada Notaris adalah cacat hukum dengan segala akibatnya.

Karena pihak Tergugat telah menyangkal dengan keras dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPerdata, sebaiknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tagenbewijs*).

Untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukri-bukti berupa surat foto copy maupun sesuai dengan aslinya. Dari jawab

menjawab antara Penggugat dan Tergugat dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti Tergugat antara satu dengan dan lainnya sedemikian rupa.

Menurut Majelis Hakim terdapat 2 hal pokok perselisihan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini yaitu :

- 1) Keabsahan tentang Perkawinan
- 2) Pembagian Harta Perkawinan Berdasarkan Wasiat yang di Titipkan di Notaris.

Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan gugatan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy sesuai asli dan telah diberi materai yang cukup. Dari bukti yang diajukan penggugat yaitu bukti P-I s/d P-XII, dasar inilah Penggugat mengajukan gugatan tentang Pembagian Harta Warisan berdasarkan Surat Wasiat Alm. Abas Ramses Napitupulu yang dititipkan pada Notaris.

Berdasarkan hibah wasiat yang dititipkan Notaris dalam hal ini Notaris dalam kedudukannya sebagai penerima titipan, dalam hal ini Notaris bertindak bukan dalam jabatannya. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Jabatan

Notaris, dimana Notaris adalah pejabat umum yang wewenangnya membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Dengan demikian jika surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris dengan tulisan sendiri yang kemudian dititipkan pada Notaris maka wasiat tersebut disebut dengan Wasiat Oligrafis (pasal 932-937 KUHPerdata), sedangkan wasiat yang berdasarkan Inpres nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan pembuatan wasiat harus ditulis, pasal 195 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Dan surat wasiat tersebut tidak dapat diubah karena pewaris telah meninggal dunia.

Menurut pasal 1666 KUHPerdata mengatakan sebagai berikut : Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana orang menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan orang yang menerima barang itu. Perbedaan

antara hibah biasa dan Hibah Wasiat terletak pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah diberikan pada saat hidup maka disebut dengan hibah biasa, sedangkan jika penghibahan dilakukan setelah penghibah meninggal dunia maka disebut hibah wasiat dimana penghibahan dituangkan dalam suatu akte hibah.

Dalam perkara a quo diperoleh fakta Abas Ramses Napitupulu semasa hidupnya telah menikah pertama sekali dengan Santy Rosmaida Sihombing (Tergugat-I) pada tanggal 31 Maret 1973, secara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut lahir seorang putri bernama Asty Tarulitua Napitupulu (Tergugat-II), sedangkan Penggugat-I (Ny. Suparmi) merupakan istri kedua yang dinikahi Abas Ramses Napitupulu secara syariat islam pada tanggal 15 Oktober 1986, atas pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dan perkawinan ini telah memperoleh keturunan 3 orang anak yaitu : yaitu : 1. Teguh Vrendy Wibowo Napitupulu 2. Taufik Afriandy Napitupulu, 3. Mona Attakawaty Napitupulu, pernikahan

Penggugat disebabkan Tergugat-I tidak memperoleh keturunan laki-laki yang dapat meneruskan marga Napitupulu.

Abas Ramses Napitupulu pada tanggal 15 September 2005, ada membuat surat wasiat disampaikan kepada Tergugat-I (istri pertama) dan kepada adik Abas Ramses Napitupulu bernama Nurhaida Napitupulu, yang isinya menyatakan agar hasil kebun kelapa sawit seluas ± 8 ha terletak di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak dari istri kedua (para Penggugat).

Pada tanggal 21 Oktober 2006, Abas Ramses Napitupulu meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen, atas kesepakatan keluarga jenazah Abas Ramses Napitupulu dimakamkan di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, dengan prosesi adat Batak bila memiliki keturunan anak laki-laki maka dimakamkan dalam tugu/tambak, jika tidak memiliki keturunan laki-laki maka di makamkan di luar tugu/ tambak, sedangkan Alm. Abas Ramses

Napitupulu di makamkan di areal tambak/ tugu (areal perkuburan khusus laki-laki yang memiliki keturunan anak laki-laki).

Sebelum Alm. Abas Ramses dimasukkan keliang lahat, pihak keluarga Napitupulu membaca riwayat singkat / jujur ngolu yang menyatakan Alm. Abas Ramses Napitupulu meninggalkan 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak sehingga ahli waris dari Alm. Abas Ramses Napitupulu sebanyak 6 orang, selain itu juga Alm. Abas Ramses Napitupulu meninggalkan harta berupa kebun kelapa sawit dengan Sertifikat tanah nomor : 103, 104, 105, 106 seluas ± 8 ha terletak di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan demikian secara hukum adat istri kedua (Penggugat) dan anak-anaknya Alm. Abas Ramses Napitupulu diakui oleh Keluarga Napitupulu, dan Alm. Abas Ramses Napitupulu benar ada memiliki keturunan anak-laki-laki dari istri kedua.

Menurut penulis apabila mengacu kepada hibah wasiat yang dibuat oleh Alm. Abas

Ramses Napitupulu yang memberikan hasil kebun kelapa sawit yang diperuntukkan kepada anak-anaknya dari istri kedua merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum, baik dalam Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Secara hukum adat Penggugat-Penggugat, dan Tergugat-Tergugat diakui sebagai ahli waris dari Alm. Abas Ramses Napitupulu yang di nyatakan sebelum di lakukan jujur ngolu, sehingga Alm. Abas Ramses Napitupulu dapat dikebumikan di dalam tugu/tambak, karena Alm. Ramses memiliki keturunan anak kali-laki dari istri kedua (Penggugat).

Hibah wasiat yang diberikan Alm. Abas Ramses Napitupulu kepada Penggugat-Penggugat, baik secara hukum Islam maupun Hukum Perdata tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki Alm. Abas Ramses Napitupulu.

Dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, dasar pertimbangan Majelis Hakim menarik kesimpulan, dimana

Penggugat tidak dapat membuktikan

Akte Nikah secara sah antara Penggugat dengan Abas Ramses Napitupulu, yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Abas Ramses Napitupulu menurut ketentuan Hukum Nasional serta tidak pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, hanya berdasarkan Surat Keterangan dari Minsar HM, yang menyatakan telah menikah Abas Ramses Napitupulu dengan Suparmi, (Penggugat) tanggal 15 Oktober 1986 di Desa Semangko, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, karena surat nikah yang asli telah hilang (Bukti P-1 dan P-2).

Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 meyakini “ Tiap – tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun

1975, tentang pelaksana Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974. tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatatan sebagaimana di maksud UU Nomor : 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim Surat keterangan tersebut bukanlah surat nikah yang dikeluarkan oleh Pencatatan Pernikahan sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, sebagaimana di atur pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, sehingga seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan pernikahan yang sah antara Abas Ramses Napitupulu dengan Suparmi, sehingga perkawinannya dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dicatat oleh pejabat yang berwenang serta tidak pula didukung oleh keterangan saksi – saksi.

Atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, dengan mengajukan bukti-bukti surat (T-1 s/d –T-X1) dan saksi – saksi, dimana pada T-I, berupa akta perkawinan Tergugat-I dengan Abas Ramses Napitupulu secara agama Kristen, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak bernama Tarulitua Napitupulu (Tergugat-II), hal ini sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Alm. Ramses Napitupulu menikah dengan Tergugat-I tidak boleh menikah dua kali serta tidak pernah pindah keagama lain.

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perkawinan Penggugat dengan Abas Ramses Napitupulu tidak dapat membuktikan pernikahan yang sah, sehingga perkawinannya dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dicatat oleh pejabat yang berwenang serta tidak pula didukung oleh keterangan saksi – saksi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan para Peggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, sedangkan para Tergugat, dengan buktinya telah dapat membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Peggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya, maka oleh karenanya Gugatan para Peggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga hibah wasiat untuk anak-anak Peggugat yang dititipkan pada Notaris menjadi batal karena Peggugat dan anak-anaknya bukan ahli waris dari Alm. Abas Ramses Napitupulu dan tidak pula berhak menuntut pembagian harta dari Alm. Abas Ramses Napitupulu.

2.2 Akibat Hukum terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Hibah Wasiat dititipkan di Notaris dalam perkara Nomor ; 42/Pdt. G /2007/PN-RAP.

Mengenai ahli waris, khususnya terhadap anak yang lahir dari perkawinan orang tuanya tidak

dicatatkan atau perkawinan sirri , sering menjadi persoalan dan perdebatan dalam masyarakat. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974. Namun setiap perkawinan haruslah dilaporkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil bagi yang non Muslim, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Nomor: 1 tahun 1974, mengatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

Karena pencatatan perkawinan sangat penting agar terjaminnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Perkawinan yang dicatatkan guna mendapatkan Akta Perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya atau berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan tidak ada. Bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan sirri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan negara.

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengatakan” Agar terjadinya ketertiban perkawinan haruslah dicatatkan , sedangkan ayat 2 mengatakan “ pencatat haruslah

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa adanya pencatatan nikah, maka anak yang lahir dari pernikahan sirri tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu atau keluarga ibunya.

Berdasarkan putusan perkara Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, yang penulis teliti, Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Warisan berdasarkan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris terhadap harta peninggalan Alm. Abas Ramses Napitupulu, Penggugat merupakan istri kedua telah menikah dengan Abas Ramses Napitupulu secara syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 1986, di Desa Semangko, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan dari pernikahan tersebut memperoleh 3 orang anak masing – masing bernama : 1. Teguh Vrendy Wibowo Napitupulu 2. Taufik Afriandy Napitupulu, 3. Mona Attakawaty Napitupulu, sedangkan perkawinan pertama Abas Ramses Napitupulun menikah pertama sekali dengan Santy Rosmaida Sihombing (Tergugat-I) pada tanggal 31 Maret 1973, secara agama Kristen dan dari pernikahan tersebut lahir seorang putri bernama Asty Tarulitua Napitupulu (Terguat-II), alasan Abas Ramses Napitupulu menikah lagi dengan Penggugat karena ingin

memperoleh keturunan laki-laki agar dapat meneruskan marga Napitupulu.

Pernikahan antara Abas Ramses Napitupulu dengan Penggugat tidak ada yang keberatan, permasalahan ini timbul dimana semasa hidup Alm. Abas Ramses ada membuat surat hibah wasiat yang isinya menyatakan “ jika ia meninggal dunia hasil kebun kelapa sawit seluas seluas ± 8 ha terletak di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu, dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak dari istri kedua (para Penggugat).

Bahwa, jika dilihat perkawinan kedua antara Penggugat dengan Alm. Abas Ramses Napitupulu dilangsungkan secara syariat Islam, akan tetapi ketika Alm. Abas Ramses Napitupulu dikebumikan secara agama Kristen, hal ini berarti perkawinan pertama Abas Ramses Napitupulu merupakan perkawinan yang sah baik menurut agama maupun negara, akan tetapi pada saat Alm. Abas Ramses Napitupulu akan dimakamkan diareal tambak/tugu, secara adat diakui bahwa Alm. Abas Ramses Napitupulu memiliki keturunan anak laki-laki dari Penggugat.

Bahwa, berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat

terhadap harta milik Alm. Abas Ramses Napitupulu berdasarkan Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris untuk ketiga orang anaknya tidak lebih dari 1/3 bagian dari seluruh harta kekayaan milik Alm. Abas Ramses Napitupulu sebagaimana yang diatur oleh undang-undang akan tetapi Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, semata-mata hanya mempertimbangkan dasar perkawinan Penggugat dengan Alm. Abas Ramses Napitupulu, tidak mempertimbangkan secara adat yang mengakui bahwa Alm. Abas Ramses Napitupulu memiliki keturunan laki-laki dari Penggugat serta tidak mempertimbangkan hibah wasiat semasa hidup Abas Rases Napitupulu yang dititipkan pada Notaris.

Oleh karena dalam Gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan sah tidaknya pernikahan antara Penggugat dengan Alm. Abas Ramses Napitupulu yang dibuat atau dikeluarkan pejabat yang berwenang/ tidak dapat memperlihatkan surat aslinya hanya berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan Kepala Desa, serta tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan. Demikian pula Bukti P-VIII berupa surat wasiat yang dititipkan pada

Notaris, juga tidak dapat membuktikan sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Abas Ramses napitupulu sehingga bukti tersebut juga harus dikesampingkan.

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak satupun dapat membuktikan Gugatannya baik bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan yang membuktikan perkawinan antara Penggugat dengan Abas Ramses Napitupulu telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan Nasional serta perkawinan tersebut tidak pernah dicatat oleh Pegawai pencatatan Pernikahan, maka hibah wasiat yang telah ditipkan kepada Notaris menjadi batal karena Penggugat dan ketiga anaknya bukan ahli waris dari Alm. Abas Ramses Napitupulu, dan beralih/ masuk boedel warisan kepada ahli waris yang sah dari Alm. Abas Ramses Napitupulu yaitu Tergugat –I (istri sah / Santi Raosmaida Sihombing) dan Tergugat-II, anak bernama Tarulitua Napitupulu. Akibatnya Penggugat (Ny Suparmi) beserta ketiga anaknya dari pernikahan dengan Abas Ramses Napitupulu dianggap tidak pernah ada dan ketiga anaknya hanya

memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya / Penggugat.

Bahwa, berdasarkan kasus Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, dan dihubungkan dengan perkawinan pertama Abas Ramses Napitupulu dengan Tergugat berdasarkan agama Kristen yang dapat dibuktikan asli Akte Kawin dai Gereja maupun Akte perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil sebagai pejabat yang berwenang, dan berdasarkan agama Kristen tidak boleh bercerai dan tidak boleh beristri dua, maka menurut hemat penulis pertimbangan Hakim sudah tepat, sehingga Gugatan penggugat dinyatakan ditolak, demikian pula Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris untuk ketiga orang anaknya dari Penggugat menjadi batal karena Penggugat dan ketiga orang anaknya bukan sebagai ahli waris serta tidak berhak atas warisan dari Alm. Abas Ramses Napitupulu.

Bahwa, berdasarkan amar pertimbangan Hakim terhadap perkara a quo, Penggugat hanya dinikahi Abas Ramses Napitupulu berdasarkan syariat agama islam tanpa dicatat oleh pihak Pencatat Perkawinan sebagai Akta otentik, sehingga Penggugat tidak dapat membukikan perkawinannya dengan Abas Ramses Napitupulu, akibatnya

pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara dan ketiga anaknya tidak dapat mewarisi harta yang telah dihibahkan Alm. Abas Ramses Napitulu, meskipun secara hukum adat batak Alm. Abas Ramses mengakui ada memiliki keturunan anak laki-laki

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

1. Hibah wasiat yang dibuat oleh semasa hidup merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai perbuatan hukum, baik dalam Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata, karena pemberian tersebut tidak lebih dari 1/3 dari seluruh hartanya... Hibah wasiat yang dititipkan kepada Notaris , hal ini Notaris dalam kedudukannya sebagai penerima titipan, karena Notaris bertindak bukan dalam jabatannya.

Dasar pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor : 42/Pdt.G/2007/PN-Rap, dimana pihak Penggugat tidak dapat memperlihatkan surat/akte perkawinan sah hanya berupa surat keterangan saja , sedangkan Tergugat sebagai ahli waris yang sah dapat memperlihatkan bukti perkawinannya yang sah.

Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya , sedangkan pasal 2 ayat 2 menyatakan “Tiap – tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, tentang pelaksana Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974. tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “ Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai pencatatan sebagaimana di maksud UU Nomor : 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Berdasarkan pertimbangan Hakim karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya , maka oleh karenanya Gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya.

2. Oleh karena Gugatan penggugat dinyatakan ditolak, dengan alasan pernikahan Penggugat dengan Alm. Abas Ramses Napitupulu dianggap tidak memiliki akibat

hukum dan perkawinan tersebut tidak pernah ada oleh undang-undang, maka Penggugat dan ketiga orang anaknya tidak termasuk ahli waris dari Alm. Abas Ramses Napitupulu, akibatnya Hibah Wasiat yang dititipkan pada Notaris untuk ketiga orang anaknya dari Penggugat menjadi batal karena Penggugat dan ketiga orang anaknya tidak berhak atas warisan dari Alm. Abas Ramses Napitupulu, meskipun secara adat ketika prosesi pemakaman Alm. Abas Ramses mengakui ada memiliki keturunan anak laki-laki, oleh karenanya hibah warisan yang dititipkan pada Notaris untuk anak dari perkawinan orang tua yang tidak dicatitkan beralih menjadi boedel warisan ahli waris yang sah dari Alm. Abas Ramses Napitupulu yaitu Santi Rosmaida Sihombing dan Tarulitua Napitupulu (Tergugat).

3.2 Saran

1. Kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah oleh karenanya Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan masyarakat, jika dilihat dari kasus

tersebut diatas perkawinan secara agama,adat dan negara haruslah dipahami apalagi perkawinan semula dengan perkawinan berikutnya sudah beda agama, hal ini agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari karena menyangkut status kedudukan istri dan anak-anak yang dilahirkannya.

2. Dampak serta akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan lebih banyak faktor kerugian yang dialami perempuan dan anak-anaknya, karena tidak bisa mewarisi, oleh sebab itu dihimbau kepada kaum perempuan untuk menghindari pernikahan sirri dan bagi perkawinan yang belum dicatatkan agar segera perkawinannya dicatatkan demi tertibnya perkawinan dimasyarakat, jika perlu bagi masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya agar diberi sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ali Achmad, *Asas-asas Hukum Pembuktian*, PT Kharisma Putra , Jakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Citra Bakti Aditya, Bandung.

Hilman, Hadi Kusuma, 2003, *HukumPerkawinan Indonesia menurut UU, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju Bandung.

Harahap. M.Yahya, 19, *Hukum Perkawinan*, Zahir Traiding, Jakarta

Harahap, M.Yahya, 2009, *Hukum Acara Perdata di Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta

Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Hukum Perkawinan Indonesia* , PT, Abadi Jakarta

R.Subekti, 2002, *Pokok pokok Hukum Perdata*, Internasional ,Jakarta

Subekti, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Bandung

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Reinika Cipta, Jakarta

Sumiyati, 1999, *Perkawinan Islam da UU Perkawinan*, Liberty, Jogjakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU Nomor : 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris